

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data pada penelitian ini adalah data utama atau primer, yaitu data berupa hasil wawancara kepada 7 (tujuh) orang informan penelitian. Data penelitian yang digali adalah mengenai pendapat ulama Tanah Grogot berupa hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Muhammad Yusuf
Umur : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Senaken, Gg. Alam Permai 3

Ustad Muhammad Yusuf yang kerap disapa Guru Iyus ini merupakan alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang mempunyai beberapa majelis taklim, dan salah satu pengajar Maulid Habsyi yang sangat familiar di kalangan masyarakat Tanah Grogot. Informan menerangkan terkait dengan perceraian bahwa hal tersebut adalah langkah yang diambil oleh pasangan suami istri yang sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga. Islam memberikan ketentuan bahwa perceraian terjadi ketika suami menjatuhkan talak, atau ketika istri meminta cerai suami dengan membayar sejumlah uang yang disebut dengan *khuluk*.

Di Indonesia menurut beliau sering kali terjadi cerai yang begitu saja dijatuhkan oleh suami dan hal ini sah menurut hukum agama. di Indonesia menurut beliau mengatur cerai yang harus di Pengadilan. Sebagai warga negara yang taat dengan pemimpin dan ketentuan hukum yang diatur dan diwajibkan menyeluruh, maka patut untuk melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama.

Informan menjelaskan bahwa:

“Perbedaan ketentuan hukum di Indonesia dengan fikih adalah pada jatuhnya talak. Ketika talak dijatuhkan di luar sidang Pengadilan maka menurut fikih sudah sah, sedangkan menurut negara belum. Jika saya mengambil pendapat fikih di Indonesia, karena jelas bahwa kaidah menyatakan hukum di suatu negara berlaku menghilangkan perbedaan pendapat. Perlu juga memperhatikan bahwa ada hal yang harus diatur seperti harta bersama, anak, atau ketika ingin menikah kembali maka sepatutnya di Pengadilan Agama karena bisa menikah resmi.”¹

Baik nikah di bawah tangan atau pun nikah resmi, cerai yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan tidak sah. Menurut informan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah sebagai penguat atau memberikan kekuatan hukum ketika adanya pengaturan seperti harta bersama, pengasuhan anak, ataupun jika pasangan ingin menikah kembali. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, wajib untuk melakukan cerai di Pengadilan. Ulama Indonesia telah melakukan ijtihad secara fikih karena menilai beberapa kondisi hukum yang berbeda dengan negara lain. Sehingga ketika sebuah kebijakan telah di buat, maka wajib bagi warga negara mengikuti kebijakan tersebut.

Adapun dasar hukum talak di Pengadilan ini menilai aspek sejarah bahwa kaum wanita banyak mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. mengenai kelakuan suaminya dan ingin meminta cerai dengan istilah *khuluk*. Dasar utama

¹Muhammad Yusuf, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

cerai di Pengadilan ini menurut informan juga merujuk pada ketentuan kaidah fikih bahwa “Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan” dan sesuai Q.S. an-Nisa/4: 34 bahwa wajib untuk mengikuti pemimpin setelah taat kepada Allah SWT... dan Rasul. Berdasarkan kaidah tersebut menurut informan cerai di depan sidang Pengadilan memberikan maslahat besar dibandingkan cerai di luar sidang Pengadilan. Oleh karena demikian wajib untuk mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sebagai hukum positif.

2. Informan Kedua

Nama : Abdul Basith
 Umur : 44 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan RM Noto Sunardi RT 7

Ustad Basith adalah salah satu ustadz yang sering mengisi ceramah agama dan juga yang sangat familiar di kalangan majelis taklim. Beliau pernah bersekolah di pondok pesantren Rahmatul Ummah Barabai, Ibnul Amin Pamangkih, dan Darussalam Martapura. Beliau pada mulanya menjelaskan makna talak yang hakikatnya adalah hak suami. Istri tidak memiliki hak talak, akan tetapi dapat meminta kepada suami untuk menceraikannya dengan istilah *khuluk* dengan membayar sejumlah *iwadh*. Di Indonesia menurut beliau ketentuan istri boleh untuk menceraikan suami adalah dengan melalui Pengadilan Agama salah satu alasannya adalah dengan pelanggaran taklik talak. Aturan dalam kewajiban

suami/istri (sighat taklik-sumpah setia) yang dibaca di depan penghulu setelah menikah. “Apabila saya meninggalkan istri saya 2 bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kemudian si istri keberatan dan melaporkan ke PA dan laporan nya di terima maka jatuh lah talak 1” karena dia menelantarkan istri. Dengan ini maka legal dan sah cerai yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Beliau menjelaskan bahwa ibadah terlama adalah menikah, sejak mulai nya ijab kabul, sejak saat itu melaksanakan sunnah dan itu tidak berhenti dengan kematian karena hanya istri yang solehah yang punya cinta sejati, yang setia dari hidup sampai mati. Informan menjelaskan bahwa:

“Pernikahan tercatat atau tidak cerai nya sama-sama sah. Hanya saja nikah yang dibawah tangan itu tidak ada perlindungan hukumnya, contohnya apabila si istri di cerai oleh suami atau si istri tidak mendapat kan nafkah maka tidak ada tempat untuk melapor.”²

Apabila si suami mengeluarkan kalimat cerai atau talak sekalipun dalam keadaan puncak emosi di luar sadar maka tetap jatuh talak. Contohnya seperti “pulang kamu ke rumah orang tua mu”, menurut informan ini sudah termasuk kalimat cerai dan jatuh talak satu *raj'i*. Apabila menalak istri disaksikan oleh dua orang maupun tidak, maka tetap akan jatuh talak dan mereka tidak boleh kumpul kecuali rujuk (saling memaafkan dan disaksikan oleh saksi atau orang tua). Apabila si istri dibiarkan pulang ke rumah orang tua sampai 3 bulan 10 hari, dan habis masa *'iddah*, maka bukan pernikahan mereka sudah putus. Jika masih telah habis masa *'iddah* maka masih dapat kembali bersatu, dengan memenuhi rukun

²Abdul Basith, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

dan syarat nikah seperti wali, 2 saksi, penghulu, ijab dan kabul. Apabila rujuk cukup 1 orang saksi, yang penting ada yang menyaksikan antara keduanya.

“Bedanya ketika seseorang menikahnya ilegal maka tidak bisa menuntut, kalo nikahnya legal bisa menuntut hak istri di Pengadilan. Di dalam KHI menyatakan bahwa beberapa kali di talak suami maka hanya jatuh talak 1. Pada intinya tidak ada perbedaan talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan atau di bawah tangan. Sepemahaman saya nikah siri saja bisa dilegalkan untuk dicatatkan artinya ketika nikah siri saja sah, apalagi cerai tanpa di Pengadilan. Artinya tetap jatuh talak tetapi Pengadilan hanya sebagai tempat untuk melegalkan.”

Informan mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi SAW. yaitu “sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah yaitu talak”. Dari hadis ini menunjukkan bahwa talak akan selalu sah ketika diucapkan oleh suami. Menurut informan mengenai talak di luar pengadilan yang tetap dihukumi sah ini karena pada masa Nabi SAW. juga demikian. Beberapa sahabat ada yang mengadukan bahwa mereka telah menjatuhkan talak atau istri yang ditalak oleh suami, sehingga posisi Nabi SAW. pada saat itu baru mengetahui dan memberikan hukum bahwa talak yang dijatuhkan adalah sah.

Baik nikah siri maupun nikah resmi keduanya ketika ingin bercerai menurut agama bisa menjatuhkan talak. Pemerintah memberikan alternatif melalui Pengadilan Agama agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Lebih idealnya menurut informan adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama. Alasannya lantaran bahwa hak talak hanya ada pada suami, dan ketika istri ingin bercerai dan suami tidak mau bahkan tidak tahu berada di mana, maka tidak mungkin istri langsung menjanda kecuali meminta ke Pengadilan Agama untuk dijatuhkan talak suami kepadanya.

3. Informan Ketiga

Nama : Ishak, S.Ag
Umur : 47 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Peradilan Agama (AS)
Pekerjaan : MUI Tanah Grogot
Alamat : Jalan Senaken

Bapak Ishak adalah alumni dari UIN Antasari Banjarmasin jurusan Peradilan Agama (AS) yang hari ini telah diberikan amanah sebagai Sekretaris II Komisi Fatwa MUI Kabupaten Paser. Informan menerangkan perceraian adalah alternatif terakhir ketika rumah tangga sudah sukar untuk diutuhkan kembali atas adanya permasalahan. Terkait dengan perceraian memiliki ketentuan hukum dalam Islam, dan ada ketentuan khusus di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum sah bahwa cerai harus di depan sidang Pengadilan. Menurut beliau cerai yang dilakukan di luar sidang menurut hukum positif tidak sah karena hanya perceraian yang ditetapkan oleh majelis hakim di Pengadilan yang sah menurut hukum. Ini tidak menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara hukum Islam dengan hukum negara. Kedudukan nya berdiri diatas sistem masing-masing. Hukum negara pun dasarnya hukum agama juga yg diterapkan. Hanya saja pernikahan ini ada hukum negara yang mengatur termasuk perceraian maka ada persyaratan yang lain dari perceraian tersebut.

Dari hal tersebut menurut informan bahwa:

“Hukum dasarnya hukum agama ‘perceraian sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah SWT...’, dalam konsep hukum Islam dibahas dalam fikih munakahat. Jadi selama ibadah memenuhi syarat dan rukun adalah sah. Tetapi di Indonesia ada pengaturan khusus bahwa perceraian hanya diakui ketika di

lakukan di depan sidang Pengadilan. Ini berlaku bagi pernikahan yang dicatat, alasannya karena dengan mencatatkan pernikahan artinya tunduk dengan hukum negara. Pernikahan siri tidak mengapa dilakukan perceraian di luar sidang Pengadilan karena sedari awal juga tidak diakui oleh negara untuk pernikahan tersebut. Tetapi betapa negara peduli, nikah siri masih bisa cerai resmi dengan mengajukan isbat cerai di Pengadilan Agama.”³

Jika ditinjau dari segi hukum fikih munakahat memang pada dasarnya cerai menurut informan adalah ketika rukun dan syaratnya telah terpenuhi yaitu suami, istri dan juga saksi. Jika mengucapkan dalam keadaan sadar dan terpenuhi rukun dan syarat maka talak nya sah atau jatuh dari sisi hukum agama. Hal ini didasari atas ketentuan yang informan dapat dalam Fikih 4 Madzhab. Sehingga dari hal ini perceraian di luar sidang Pengadilan memang akan tetap sah baik nikah tercatat maupun tidak tercatat. Hanya saja ketika perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan maka tidak akan memiliki kekuatan hukum.

4. Informan Keempat

Nama : Slamet Arif, S.Sy
 Umur : 54 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : MUI Tanah Grogot
 Alamat : Jalan Senaken RT 11

Ustad Arif merupakan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren. Beliau juga biasa mengisi majelis ilmu dan beliau juga diberikan amanah sebagai Ketua MUI Kabupaten Paser dan ketua umum NU. Informan pada mulanya menjelaskan mengenai hukum talak yang pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan tetapi makruh karena tidak disukai oleh Allah SWT... Kemudian

³Ishak, PNS, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

terkait dengan hukum talak di Indonesia memiliki dua pengaturan berbeda yakni antara hukum pernikahan menurut hukum positif dan juga hukum Islam. Informan mendasari talak yang dijatuhkan suami akan tetap sah bagaimana pun kondisinya.

Informan menjelaskan bahwa:

“Standar peraturan negara itu pembukuan, tetapi sah atau tidak tetap mengacu pada hukum yang berlaku di syariat Islam, nikah secara siri dan cerainya secara siri tetap dianggap apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika nikahnya sah dan cerainya secara siri itu tidak sah menurut hukum negara, tetapi menurut hukum Islam itu sah saja, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.”⁴

Meskipun cerai memiliki pengaturan hukum dalam negara, tetapi keabsahannya tetap melalui hukum syariat dan tidak hukum negara. Justru di satu sisi akan merugikan pihak perempuan juga ketika sudah di talak suami dan memiliki masa *'iddah* tetapi harus mengundur masa *'iddah* karena harus menunggu putusan Pengadilan Agama. Informan mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW. bahwa “tiga hal yang tetap dihukumi sah meski dengan bercanda yaitu nikah, talak, dan rujuk”.

Menurut peraturan yang berlaku bagi perempuan yang cerai secara siri ini jika dia ingin menikah kembali secara sah maka harus mengajukan cerai gugat terlebih dahulu maka dari itu masa *'iddah* nya harus berdasarkan pada putusan hakim pengadilan, sehingga akan memperlambat proses pernikahan yang baru. Baik itu nikah siri maupun nikah resmi pada dasarnya tetap jatuhnya talak didasari atas apa yang menjadi ucapan suami. Ketika pun istri ingin meminta cerai tetapi suami menceraikan maka termasuk ke dalam *khuluk* yang kemudian harus membayar sejumlah *'iwadh*. Hanya saja ketika suami tidak mau untuk

⁴Slamet Arif, Guru, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

menceraikan, maka istri dapat mengajukan cerai di Pengadilan dan meminta kepada hakim. Artinya cerai di Pengadilan Agama bukan berarti hanya sekedar administrasi tetapi juga alternatif, tetapi tetap hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan adalah sah.

5. Informan Kelima

Nama : M. Mas'ud Leman, M.AP.

Umur : 62 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : MUI Tanah Grogot

Alamat : Jalan Negara Tabah Periuk

Bapak Mas'ud Leman atau biasa disapa Bapak Mas'ud merupakan sekretaris umum MUI Kabupaten Paser serta salah satu dosen yang ada di Kampus STAI Alwasiliyah dan menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta. Di sisi lain beliau biasa mengisi majelis ilmu yang ada di Tanah Grogot. Informan menyatakan bahwa cerai adalah pintu terakhir ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga tetapi tidak bisa dirukunkan lagi. Ketentuan perceraian berlaku menurut syariat dan ada beberapa ketentuan yang diatur khusus di Indonesia salah satunya sidang di depan Pengadilan.

Informan menjelaskan bahwa:

“Yang namanya tugas Pengadilan Agama itu memutus perceraian, apabila di luar pengadilan agama secara legalitas tidak sah. Kalo menikah nya di luar KUA dan cerai nya tidak di Pengadilan Agama menurut bapak sah saja. Karna hukum agama mebenarkan seperti itu sedangkan hukum negara tidak. Karna kita hidup di negara Undang-Undang negara hukum, jadi kita harus taat dengan hukum. Jadi apabila pernikahan tidak tercatat maka perceraian nya tidak masalah apabila di luar PA. apabila pernikahan nya tercatat perceraian nya di luar Pengadilan Agama maka perceraian nya tidak sah. Apabila di

tinjau dari segi kemaslahatan jelas wanita lebih banyak kelemahan dan mendapat kerugian, dari segi hukum waris yang tidak bisa dilaksanakan. Contoh apabila si istri menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian punya anak maka warisan dari suami yang pertama tidak dapat, dan hanya bisa dapat dari warisan suami yang kedua. Kalo bagi laki-laki banyak keuntungan, sedangkan bagi perempuan banyak mudarat nya (sangat dirugikan sekali) apabila cerai dibawah tangan.”⁵

Menurut informan yang perlu diperhatikan bahwa nikah siri atau di bawah tangan tidak ada masalah jika tidak bercerai di Pengadilan Agama, karena akan tetap sah menurut agama dan tidak diakui oleh negara karena sedari awal pernikahannya juga tidak diakui. Informan mendalilkan hal ini didasari atas ketentuan kebijakan pemerintah di suatu negara akan menghapuskan perbedaan pendapat sebagaimana menjadi kaidah fikih. Artinya ketika melangsungkan pernikahan yang dicatat, maka wajib untuk tunduk kepada ketentuan hukum yang telah diatur oleh pemerintah.

Jika perceraian tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan justru akan sangat merugikan bagi perempuan khususnya akan menyulitkan bagi anak seperti warisan dan administrasi lainnya. Informan menjelaskan:

“Apabila cerai di bawah tangan sebenarnya tidak ada masalah dan sah saja menurut agama, hanya saja secara hukum ke depan nya banyak kerugian yang didapatkan oleh pihak perempuan. dan apabila cerai tidak di PA akan menyulitkan anak nya, baik dari segi warisan ataupun administrasi yang lain, seperti banyak nya akta kelahiran yang tidak ada ayahnya, dan ibu nya menjadi kepala rumah tangga sekaligus ayah dari si anak (bin nya bin mama nya).”

Jika cerai dilakukan di Pengadilan Agama akan banyak kemaslahatan yang di dapatkan, semua hal yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Agama tidak dapat diganggu gugat dan menjadi hak paten untuk istri, suami ataupun anak nanti. Informan menjelaskan Pengadilan Agama itu secara hukum bisa membuat

⁵M. Mas’ud Leman, Pensiun, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

orang tenang hanya saja proses nya yang sedikit lama, sehingga banyak orang yang tidak ingin berperkara di Pengadilan Agama. Demi kebaikan ke depannya informan menyarankan agar melangsungkan cerai di Pengadilan Agama, karena masyarakat hidup di negara hukum sehingga wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku di negara.

6. Informan Keenam

Nama : Mariyatul Qibtiyah, S.Pd.

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : MUI Tanah Grogot

Alamat : Jalan Senaken

Ibu Mariyatul Qibtiyah merupakan seorang guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Tanah Grogot dan saat ini beliau juga dipercayakan menjadi ketua umum di Muslimat NU, koordinator bagian dakwah di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), dan ketua komisi Pemberdayaan Perempuan MUI kabupaten Paser. Informan mengomentari banyak fenomena perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama baik itu dari pernikahan yang tercatat maupun tidak tercatat. Perceraian adalah solusi bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa disatukan kembali meski tidak disukai oleh Allah SWT..., akan tetapi cerai tetap sah karena tidak diharapkannya mudarat yang ditimbulkan ketika rumah tangga dibiarkan tanpa adanya pondasi.

Informan juga menjelaskan mengenai cerai yang dilakukan di luar sidang Pengadilan yang menurut informan hal tersebut tetap sah. Alasannya dasar cerai

atau talak yang dijadikan rujukan adalah ucapan suami. Informan menjelaskan bahwa:

“Ketika kita melihat dari sisi agama tentu saja yg kita jadikan rujukan adalah hukum agama. Tapi biar bagaimana pun negara kita memberi kemudahan kepada rakyat agar secara negara bisa diakui identitas keturunan ke bawah. Ketika akad nikah itu sudah sah menurut negara diakui sah nya, begitu juga dengan cerai. Hanya saja ketika tidak bercerai di PA banyak kerugian yang di dapat kan oleh pihak istri.”⁶

Terkait dengan hal tersebut di atas, informan mendalilkan alasannya kepada ketentuan umum mengenai hukum talak yang ada dalam al-Qur’an dan juga hadis, diantaranya adalah Q.S. ath-Thalaq/65: 1 dan juga hadis Nabi SAW. “Tiga perkara yang tetap dihukumi sah meski hanya bercanda yaitu nikah, talak dan rujuk”. Mengingat ketika cerai dibawah tangan sangat banyak kemudaratan nya, baik bagi laki-laki ataupun bagi pihak perempuan. tetapi kenyataan di lapangan bahwa yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan. seperti dari segi nafkah, hak asuh anak, kemudian harta bersama. Banyak ketika sudah bersuami istri untuk harta kebanyakan adalah atas nama suami. Ketika pernikahan yang berakhir dengan cerai di bawah tangan si istri tidak bisa menuntut apa pun. Maka dari itu disarankan baik bagi pernikahan yang tercatat atau pun tidak untuk perceraian di lakukan di Pengadilan, agar tidak ada penyesalan ataupun kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

7. Informan Ketujuh

Nama : H. Abdul Latif Thaha

Umur : 55 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Banjarmasin

⁶Mariyatul Qibtiyah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Padat Karya, Gg. Ibnu Thaha

Bapak H. Abdul Latif Thaha adalah salah satu alumni dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beliau kerap kali mengisi ceramah agama dan sekretaris komisi MUI Kabupaten Paser. Informan menjelaskan mengenai talak yang dijatuhkan suami kepada istri menurut agama pada dasarnya adalah sah, karena jika berpacu pada ketentuan umum talak adalah hal yang sah ketika suami mengucapkannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

“Kebanyakan orang melakukan cerai dibawah tangan ini dikarenakan pernikahannya juga dibawah tangan. Sehingga pada saat cerai pun juga tidak tercatat. Itu terjadi karena orang menganggap remeh terhadap pernikahan dan juga perceraian. Ketika pernikahan tercatat kemudian cerai dibawah tangan akan mengalami kendala baik dari segi hak asuh anak, harta gono-gini, dan apabila salah satu nya hendak menikah dengan pernikahan yg tercatat karena tidak ada bukti perceraian. Maka akan mengalami kesulitan untuk proses selanjutnya apabila cerai dibawah tangan.”⁷

Apabila menikah secara resmi kemudian cerai di bawah tangan itu mengalami kendala, karena ketika perempuan ingin menikah lagi akan ada kesulitan karena tidak ada bukti bahwa dia sudah cerai. Oleh karena demikian informan menyatakan bahwa cerai di luar Pengadilan Agama tidak sah baik dari segi hukum negara maupun Islam. Jika kemudian pasangan ingin menikah resmi maka harus membuktikan bahwa dia telah bercerai di Pengadilan Agama, baru dia bisa menikah lagi.

Berbeda menurut informan ketika pasangan menikah di bawah tangan maka tidak akan berpengaruh apa-apa ketika cerai dilakukan di bawah tangan karena pernikahannya tidak diakui sama sekali oleh negara. Karena yang awalnya

⁷H. Abdul Latif Thaha, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Tanah Grogot.

menikah di bawah tangan, cerai nya dibawah tangan, maka seterusnya akan seperti itu. Apabila terjadi siklus yg seperti itu ditakutkan ketika salah satu nya ingin menikah dan calon nya tidak tahu bahwa dia sudah pernah menikah. Maka yang dirugikan disitu adalah dari pihak perempuan.

Dasar yang digunakan informan dalam berpandangan ini adalah ketentuan perceraian yang harus di Pengadilan yaitu Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada tujuh orang informan di atas, dibuat matriks hasil wawancara untuk memudahkan dalam memahami fokus kajian yang diteliti pada penelitian ini.

Informan	Pandangan	Alasan dan Dasar Hukum
Muhammad Yusuf	Cerai di luar sidang Pengadilan tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif baik nikah siri maupun resmi.	Alasan: Ada keberlakuan hukum mengenai tata cara perceraian. Hukum: Q.S. an-Nisa/4: 34.
Abdul Basith	Cerai di luar sidang Pengadilan sah menurut hukum Islam tetapi tidak diakui menurut hukum positif baik yang dicatat maupun tidak.	Alasan: Cerai didasari atas ucapan suami kepada istri. Pada masa Nabi Muhammad SAW. talak dijatuhkan dan diadukan kepada beliau dan beliau menghukumi sah. Dasar: Hadis Nabi Muhammad SAW. “sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah yaitu talak” dan ini dilakukan pada masa Nabi SAW. serta dihukumi sah.
Ishak	Perceraian di luar sidang Pengadilan sah baik	Alasan: Cerai didasari atas

	nikah siri maupun nikah resmi.	ucapan suami kepada istri. Pada masa Nabi Muhammad SAW. talak dijatuhkan dan diadukan kepada beliau dan beliau menghukumi sah. Dasar: Hadis Nabi Muhammad SAW. “sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah yaitu talak” dan ini dilakukan pada masa Nabi SAW. serta dihukumi sah.
Slamet Arif	Cerai di luar sidang Pengadilan tetap sah baik nikah siri maupun nikah resmi.	Alasan: Suami yang menjatuhkan talak akan tetap sah selama rukun dan syarat terpenuhi. Dasar Hukum: Hadis Nabi Muhammad SAW. bahwa “tiga hal yang tetap dihukumi sah meski dengan bercanda yaitu nikah, talak, dan rujuk”
M. Mas’ud Leman	Cerai di luar sidang Pengadilan tidak sah jika yang pernikahan tersebut resmi. Jika nikah siri maka cerai di luar sidang tersebut sah.	Alasan: Pernikahan resmi artinya tunduk dengan ketentuan hukum yang di buat oleh pemerintah. Sehingga tata perceraian ikut dengan peraturan. Dasar Hukum: “Tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”.
Mariyatul Qibtiyah	Cerai di luar sidang Pengadilan tetap sah baik nikah siri maupun nikah resmi.	Alasan: Jatuhnya cerai didasari atas ucapan talak suami kepada istri. Dasar: Q.S. ath-Thalaq/65: 1 dan juga hadis Nabi SAW.

		“Tiga perkara yang tetap dihukumi sah meski hanya bercanda yaitu nikah, talak dan rujuk”.
H. Abdul Latif Thaha	Cerai di luar pengadilan tidak sah baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara dan hanya berlaku untuk nikah resmi.	Alasan: Pembuktian pernikahan ada pada buku nikah dan perceraian ada pada hasil sidang Pengadilan yaitu akta cerai. Negara tidak akan pernah mengakui perceraian dan dianggap tetap menikah ketika tidak sidang di Pengadilan Agama. Dasar: Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan data penelitian yang sudah disajikan di atas dengan teori-teori penelitian. Analisis pada penelitian ini berfokus pada dua objek kajian penelitian yaitu pandangan ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat dan alasan serta dasar hukum ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

1. Pandangan Ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di Luar Pengadilan Agama Bagi Perkawinan yang Tercatat dan Tidak Tercatat

Perceraian di luar sidang Pengadilan memang menjadi perhatian hingga sekarang terkait dengan keabsahannya. Tidak sedikit masyarakat melakukan

perceraian di luar sidang Pengadilan baik perkawinan yang tercatat maupun tidak. Alasan dari hal tersebut umumnya karena masyarakat ingin instan dalam hal perceraian sehingga mudah untuk dilakukan.

Penulis menemukan dua pandangan ulama Tanah Grogot terkait kebasahan perceraian di luar Pengadilan Agama. Dua pandangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Sah

Pandangan ini dikemukakan oleh informan kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Mereka menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah sah baik itu yang dilakukan atas pernikahan tercatat maupun tidak. Perkawinan yang tercatat maupun tidak selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan menjadikan perkawinan tersebut sah. Di Indonesia sendiri sering kali terjadi perceraian yang dilakukan secara langsung atau ungkapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istri. Menurut ketentuan agama, para informan menyatakan sah talak yang diucapkan tersebut karena talak didasari atas rukun dan syarat, seperti halnya perkawinan.

Para informan yang berpandangan demikian memberikan pendapatnya atas kasus yang terjadi yaitu talak di luar sidang Pengadilan. Adapun mereka juga menyatakan bahwa sidang di Pengadilan Agama adalah hal yang semestinya ditempuh bagi perkawinan yang tercatat. Alasannya karena akan ada hak-hak istri pasca perceraian yang harus diberikan khususnya terkait harta bersama atau harta gono-gini dan juga nafkah terhadap anak. Perceraian yang dilakukan di luar

sidang tetap dinyatakan sah menurut pendapat ini, meskipun juga dianjurkan untuk melakukan sidang cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut nampak terlihat pandangan para informan dalam hal ini mendasarkan cerai ada pada ucapan suami kepada istri, ketika ucapan tersebut diberikan maka akan terputus hubungan perkawinan di antara keduanya. Hal yang penting dari hal tersebut adalah ungkapan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin yang menjelaskan makna talak:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁸

“Sebutan yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.”

Oleh karena demikian cerai yang didasarkan pada ucapan suami kepada istri sah menurut agama ketika memenuhi rukun dan syarat perceraian atau talak. Rukun dan syarat dari talak sendiri adalah hal yang sangat penting karena hal tersebutlah yang menentukan talak akan sah atau tidak menurut agama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjyebutkan bahwa rukun perceraian atau talak adalah suami, istri sah, dan *sīghat*.⁹ Al-Kasani menjelaskan rukun dan syarat perceraian sebagai berikut:

فركن الطالق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية وإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ¹⁰

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu *al-takhlīyah* (meninggalkan atau membiarkan),

⁸Abu Ishaq Ibarahim, *Al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi’i* (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), hlm. 3.

⁹Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 169.

¹⁰Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasaniy, *Bada’i’ wa al-Shana’i’ Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, n.d.), hlm. 98.

al-irsal (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara *syara'* yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan) istri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal.”

b. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Tidak Sah Bagi Perkawinan Dicatat

Pandangan ini dinyatakan oleh informan pertama, kelima, dan ketujuh. Mereka berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah bagi perkawinan tercatat dan sah bagi perkawinan tidak tercatat. Pandangan ini memperhatikan kedudukan perkawinan bahwa ketika perkawinan tersebut dicatatkan artinya wajib untuk mengikuti ketentuan hukum negara. Sehingga ketika mereka ingin bercerai maka wajib untuk melakukan di Pengadilan Agama. Ketika perkawinan yang tercatat bercerai di luar Pengadilan Agama maka dinyatakan tidak sah baik menurut agama maupun negara.

Bagi perkawinan yang tidak tercatat tidak berlaku demikian, karena perkawinan tersebut sedari awal sudah tidak diakui oleh negara keabsahannya. Atas hal tersebut perkawinan yang tidak tercatat hanya sah secara agama ketika rukun dan syarat terpenuhi dan juga dapat bercerai tanpa harus ke Pengadilan Agama.

Berbeda ketika perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang tercatat. Pasangan yang ingin bercerai wajib untuk tunduk kepada ketentuan hukum negara yakni melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan inilah yang dapat dianggap memberikan manfaat karena keberlakuan hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kepentingan umum yang bernilai *maslahah*. Para ulama ushul menjelaskan bahwa *maslahah* bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap.¹¹ Sehingga dari hal ini perceraian di luar sidang Pengadilan tepat bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

c. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Tidak Sah Bagi Perkawinan Dicatat maupun Tidak Dicatat

Ada hal menarik dari pandangan informan pertama bahwa baik perkawinan yang tidak tercatat maupun yang tercatat tetap harus bercerai di Pengadilan Agama. Alasannya adalah tidak hanya keberlakuan Undang-Undang Perkawinan tetapi adalah keberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar fikih di Indonesia. KHI menghendaki bahwa setiap perkawinan untuk dicatatkan dan juga setiap perceraian untuk dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya beliau berpendapat demikian bahwa untuk perkawinan yang tidak dicatat sekalipun harus sidang di Pengadilan Agama untuk bercerai.

Pendapat ini nampak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mariani bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menjadi dasar yang memberikan pengaturan atas permasalahan pernikahan yang ada di Indonesia. Ketentuan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

hukum agama bahkan pembuatan produk aturan ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai agama.¹² Oleh karena demikian jelaslah bahwa ketentuan hukum di Indonesia dibuat untuk mengatur bahkan bagi perkawinan yang tidak dicatat sekalipun.

Tiga pandangan berbeda mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat ini tentu akan memiliki dampak hukum yang berbeda pula di masyarakat. Hal tersebut karena keabsahan perceraian memiliki implikasi terputusnya hubungan perkawinan di antara suami istri. Ketika perceraian telah berlaku atau sah, maka suami dan istri tidak lagi dapat berkumpul bersama kecuali dalam talak *raj'i* dengan syarat rujuk. Atau dengan akad baru pada talak *ba'in sughra*. Sebagaimana hal tersebut juga dijelaskan oleh Syaifuddin M. Rasyid bahwa istilah perceraian mengandung arti putusannya perkawinan yang berakibat pada putusannya hubungan suami istri dan hubungan badan diantara keduanya.¹³

Tiga pandangan mengenai keabsahan perceraian ini sangat memberikan implikasi yang nyata. Artinya bahwa ketika perceraian tidak sah maka akan timbul hak dan kewajiban di antara suami istri. Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan dosa kepada keduanya. Kendati demikian tidak dapat dipungkiri pula bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang

¹²Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia," *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020): 84–111, hlm. 88.

¹³Syaifuddin M, Rasyid, Harun dan Rezky, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 15.

lumrah terjadi. Hanya saja perbedaan pandangan ini juga perlu diperhatikan karena akan ada akibat yang ditimbulkan di masyarakat.

Suatu pandangan hukum tentu harus memberikan manfaat atau *maslahah* kepada masing-masing pihak. Hukum mengenai keabsahan perceraian di luar sidang Pengadilan juga harus benar-benar jelas mengatur bagaimana mekanisme perceraian sehingga akan memberikan kejelasan. Jika diperhatikan kedua pandangan mengenai keabsahan perceraian di Luar Pengadilan ini nampak cocok dikaitkan dengan perkawinan yang tidak tercatat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para informan bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak diakui oleh negara, sehingga perceraian yang dilakukan pun tidak akan menimbulkan sebab akibat menurut hukum di Indonesia.

Pandangan ulama di Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat menunjukkan perbedaan dalam pemahaman hukum. Salah satu pendapat menyatakan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan tetap sah, baik itu pada perkawinan yang tercatat maupun tidak. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan fikih klasik yang mengandalkan keabsahan talak berdasarkan ucapan suami sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Pendapat ini menganggap bahwa suami memiliki kewenangan untuk memberikan talak kepada istrinya secara langsung, tanpa harus melalui proses sidang pengadilan agama. Ucapan talak yang diucapkan dengan sengaja dan jelas dianggap sebagai bentuk sah yang mengakhiri ikatan pernikahan. Oleh karena itu,

menurut pandangan ini, perceraian di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah dan memiliki efek hukum.

Di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan agama tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada fikih kontemporer dan hasil ijtihad ulama dalam suatu negara. Ulama yang berpandangan demikian berargumen bahwa proses perceraian harus melalui sidang pengadilan agama yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian.

Pandangan ini mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan untuk mengatur proses perceraian secara terstruktur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, perceraian di luar sidang pengadilan dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara atau lembaga yang berwenang dalam hal ini pengadilan agama. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, perceraian di luar sidang pengadilan tidak dianggap sah dan tidak memiliki efek hukum.

Pandangan ulama di Tanah Grogot tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat menunjukkan adanya tiga pemahaman hukum yang berbeda. Pendapat yang menyatakan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan tetap sah didasarkan pada pandangan fikih klasik yang menganggap talak sebagai ucapan sah dari suami. Sementara itu, dua pandangan yang menyatakan perceraian di luar sidang pengadilan tidak sah didasarkan pada pandangan fikih kontemporer dan hasil ijtihad ulama yang

menekankan pentingnya proses perceraian melalui sidang pengadilan agama yang berwenang.

2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Tanah Grogot Terkait Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Bagi Perkawinan yang Tercatat dan Tidak Tercatat

Sebagaimana yang diketahui bahwa ada dua pandangan dari para informan mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. Dengan adanya dua perbedaan pandangan tersebut tentu memiliki alasan maupun dasar hukum yang berbeda-beda pula. Secara umum dasar perceraian dalam Islam termuat dalam Q.S. al-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan mengenai perceraian yang baik dengan ketentuan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Ini juga menunjukkan bahwa perceraian akan terjadi setelah adanya ungkapan dari suami kepada istri. Pada praktiknya permasalahan yang muncul di Indonesia adalah mengenai cerai di luar

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

sidang Pengadilan sehingga tentu akan ada dasar hukum masing-masing yang digunakan atas perbedaan pandangan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan penelitian alasan dan dasar perbedaan pandangan mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat adalah sebagai berikut:

a. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Sah

Informan yang menyatakan pandangannya bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah baik perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat memiliki alasan bahwa perceraian didasarkan atas ungkapan suami atau ucapan talak. Jika suami sudah menjatuhkan talak kepada istri maka sudah dipastikan talak akan jatuh selama memenuhi rukun dan syarat talak. Keseluruhan informan yang memiliki pandangan ini juga menyatakan alasan yang sama sebagaimana yang dijelaskan bahwa kedudukan Pengadilan Agama adalah sebagai administrasi negara yang mengakomodir ketentuan perceraian secara resmi. Hanya saja talak yang dijatuhkan oleh suami tanpa sidang perceraian sekalipun akan tetap sah.

Alasan yang dijelaskan oleh pandangan ini relevan jika dikaitkan dengan perceraian yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. atau keabsahan talak menurut fikih klasik. Pandangan ini juga memiliki alasan bahwa perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan akan memperlambat masa *iddah* dari istri ketika sudah dijatuhkan talak, sehingga banyak masyarakat memilih untuk melangsungkan perceraian di luar sidang Pengadilan. Sebagaimana dengan penjelasan Abdulkadir bahwa perceraian dalam Islam dapat putus tanpa melalui

pengadilan yakni dengan *talaq*, *khulu'*, *dzihar*, *ila'*, *li'an*, dan sebab lainnya.¹⁵

Perceraian dalam hal ini adalah ketentuan hukum yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadi fikih klasik dan implementasinya juga diterakan hingga sekarang.

Dasar hukum yang digunakan dalam pandangan ini memiliki kesamaan yaitu bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَاكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ¹⁶

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.”

Berdasarkan hadis di atas para informan menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan dengan sengaja saja memiliki akibat hukum sah, sehingga ketika diucapkan langsung oleh suami akan memberikan dampak hukum berpisahanya pasangan suami istri. oleh karenanya ketika talak dijatuhkan di luar sidang Pengadilan baik itu perkawinan tercatat maupun tidak tercatat tetap memiliki hukum sah.

Dasar lainnya yang digunakan para informan dalam pandangan hukumnya adalah ketentuan Q.S. al-Thalaq/65: 1.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 117.

¹⁶Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami al-Sahih al-Tirmidzi Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), hlm. 207.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹⁷

Dari ayat di atas pandangan ini juga menyatakan bahwa jatuhnya talak adalah pada ucapan suami karena hak talak yang melekat padanya. Atas dasar hak talak pada suami inilah menjadi alasan yang kuat bahwa ketika cerai sudah dijatuhkan maka sah menurut para informan. Jelas bahwa pandangan para informan dalam hal ini tidak membedakan antara perkawinan tercatat dan tidak tercatat, sehingga hukumnya tetap sah ketika talak diucapkan oleh suami.

Hanya saja dari pandangan ini menyatakan bahwa ketika suami enggan untuk menjatuhkan talak tetapi istri ingin bercerai, maka langkah yang ditempuh adalah melalui perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama seolah menjadi pilihan bagi cerai gugat saja. Oleh karena demikian dapat dipahami bahwa dasar pandangan informan dalam hal ini hanya terbatas pada perkara cerai talak saja dan tidak pada cerai gugat atau *khuluk*.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

b. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Tidak Sah Bagi Perkawinan Dicatat

Informan yang berpandangan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah bagi perkawinan yang dicatat memiliki alasan hukum bahwa ketika perkawinan dilangsungkan dengan tunduk pada ketentuan pencatatan perkawinan, maka wajib untuk bercerai di Pengadilan. Perkawinan yang dicatat menunjukkan bahwa suami istri ikut dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dan ketika melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan maka jelas tidak sah. Dengan demikian alasan dari pandangan ini adalah adanya keberlakuan hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan yang digunakan oleh para informan ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan ketentuan pengaturan hukum yang juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mariani berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menjadi dasar yang memberikan pengaturan atas permasalahan pernikahan yang ada di Indonesia. Ketentuan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari hukum agama bahkan pembuatan produk aturan ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai agama.¹⁸ Artinya bahwa pengaturan negara mengenai kewajiban untuk melaksanakan perceraian di sidang Pengadilan juga adalah ketentuan yang diambil dari hukum Islam.

Alasan lainnya adalah pembuktian pernikahan ada pada buku nikah dan perceraian ada pada hasil sidang Pengadilan yaitu akta cerai. Negara tidak akan

¹⁸Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia," *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020): 84–111, hlm. 88.

pernah mengakui perceraian dan dianggap tetap menikah ketika tidak sidang di Pengadilan Agama. Dengan demikian berdasarkan pandangan inilah ketika seseorang yang menikah secara resmi kemudian bercerai di luar sidang Pengadilan maka mereka tidak akan mampu membuktikan perceraian tersebut kepada orang banyak hanya dengan ucapan saja. Status mereka pun masih tercatat kawin baik melalui buku nikah ataupun KTP.

Dasar pandangan informan ini adalah Pasal 39 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal inilah yang mewajibkan cerai dilakukan melalui lembaga Pengadilan karena setiap perkawinan yang dicatatkan akan memiliki akibat hukum sehingga negara juga hanya akan mengakui perceraian melalui mekanisme sah yang sudah diatur.

Pandangan ini juga mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa “tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”. Ketentuan ini nampak sejalan dengan Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁹

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 118.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana halnya para sahabat yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena demikian wajar pandangan para informan ini sejalan dengan kehidupan bernegara dalam Islam yang juga mengatur perihal perkawinan.

c. Perceraian di Luar Pengadilan Agama Tidak Sah Bagi Perkawinan Dicatat

Satu hal menarik adalah dasar pandangan dari informan kedua yang menyatakan bahwa perceraian di luar Pengadilan tidak sah baik menurut agama maupun negara. Selain mendasarkan kaidah fikih “tindakan Pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”, ia juga mendalilkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 8 bahwa “putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu'*, atau putusan *ta'lik* talak”. Dari Pasal ini informan berpandangan tidak sah segala bentuk perceraian karena justru mereka tidak dapat membuktikan perceraianya ketika tidak mengantongi putusan perceraian.

Oleh karena hal tersebut informan juga merujuk pada ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kompilasi Hukum Islam menurut informan adalah fikih Indonesia yang dibuat untuk warga negara sehingga setiap muslim wajib untuk mengikuti ketentuan tersebut. Sehingga baik perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap harus bercerai di Pengadilan Agama.

Jika diperhatikan pendapat informan ini juga nampak didasari oleh ketentuan hukum. Pasalnya filosofi cerai di Pengadilan dalam hukum Islam adalah ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”²⁰

Meskipun ayat di atas membicarakan mengenai *hakamain* atau dua orang juru damai, akan tetapi mekanisme sidang di Pengadilan tentu melalui prosedur mediasi yang tujuannya untuk mendamaikan para pihak. Hal tersebut mengingat bahwa perceraian adalah perihal yang sangat penting dan genting untuk dilakukan. Terkait perceraian bagi perkawinan yang tidak tercatat pun pada dasarnya telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyebutkan “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Berdasarkan tiga dasar pandangan informan terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat ini memiliki argumentasi dan dasar yang masing-masing diambil dari ketentuan hukum Islam. Bagi informan yang berpandangan bahwa perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat adalah sah, didasari oleh ketentuan fikih klasik dan para fuqaha terdahulu. Hal tersebut wajar

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 113.

karena pada masa itu mekanisme hukum mengenai pencatatan perkawinan pun masih belum ada. Sedangkan informan yang berpandangan bahwa perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat tidak sah, mendasari pandangannya pada ketentuan fikih kontemporer dan ketentuan hukum negara.

Jika diperhatikan dari aspek masalah bahwa perceraian di Pengadilan adalah alternatif yang sangat memberikan nilai keadilan dan kepastian bagi para pihak baik suami dan istri. Melalui lembaga Pengadilan ini kedua pihak dapat mengajukan argumentasi masing-masing untuk dapat mempertahankan maupun memutuskan hubungan perkawinan. Salah satu asas perkawinan di Indonesia adalah mempersulit perceraian yang diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ²¹

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”²²

Hadis di atas menyatakan talak adalah hal yang dibenci oleh karenanya keberadaan talak sendiri adalah alternatif terakhir, sehingga hal yang diutamakan adalah mempertahankan rumah tangga. Dengan mekanisme perceraian di

²¹Abu Dawud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.), hlm. 220.

²²Hadits.id, “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1863 - Kitab Talak”, <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>, diakses pada 9 Januari 2022.

Pengadilan justru hal ini diakomodir melalui prosedur mediasi yang bahkan tidak hanya pada acara mediasi melainkan juga setiap kali sidang perceraian dimulai. Sejalan dengan hal tersebut Fauzan Zahuri menjelaskan terkait dengan hadis di atas, bahwa talak adalah hal yang dibenci ketika tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Meskipun Nabi SAW. membenarkan talak sebagai perbuatan yang halal, akan tetapi dapat merusak perkawinan yang justru mendatangkan kebaikan dalam agama. Atas hal inilah meski tidak dianjurkan dalam Islam, akan tetapi talak adalah pintu terakhir atau jalan terakhir ketika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan kembali.²³

Atas pendapat inilah perceraian di Pengadilan justru memberikan banyak manfaat terlebih ketika ada beberapa hal yang akan diatur seperti nafkah istri dan juga anak. Justru semua informan berpendapat demikian tanpa terkecuali, yang artinya para informan menyatakan bahwa sidang cerai di Pengadilan mengandung maslahat besar. Sejalan dengan hal tersebut masalahat sendiri merupakan bagian dari tujuan syariat sebagaimana dijelaskan oleh Hisyam bahwa:

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية²⁴

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia.”

Penulis sendiri meyakini bahwa mekanisme sidang di Pengadilan ini adalah alternatif terbaik untuk menentukan keabsahan perceraian. Pasalnya ketika mengantongi putusan Pengadilan maka status perceraian akan sah dari kacamata

²³Zahuri MF, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Pustaka Setia, Bandung, 2013), hlm. 239.

²⁴Hisyam bin Sa’ad Azhar, *Maqasid al Shari’ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.

hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja perlu diperhatikan dari pendapat para informan adalah terkait perkawinan yang tercatat dan juga tidak tercatat. Perceraian di Pengadilan lebih tepat wajib dilakukan oleh perkawinan yang tercatat, sedangkan perkawinan yang tidak tercatat tidak wajib. Alasan dari hal ini mengingat bahwa perkawinan yang tercatat diakomodir oleh Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatat hanya diberikan pilihan, ketika ada mekanisme yang wajib diatur dalam perceraian seperti harta bersama maupun nafkah maka bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama melalui mekanisme isbat cerai sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Ketepatan hukum ketidakwajiban perceraian di Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat ini juga memperhatikan bahwa sedari awal perkawinan yang tercatat adalah tidak diakui oleh negara, sehingga sedari awal tersebutlah mereka tidak dianggap melangsungkan perkawinan ataupun perceraian oleh negara.

Penting sekali memahami bahwa pandangan informan yang menyatakan perceraian di luar Pengadilan tetap sah bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat adalah pandangan dari ulama fikih klasik. Pandangan tersebut mengemukakan jatuhnya talak adalah atas hak ucapan suami langsung maupun wakilnya, sehingga pandangan ini pun wajib untuk dihargai pada masanya. Ketika hal tersebut pada masa sekarang tidak memberikan maslahat, maka wajar pandangan ini pun diatur kembali melalui fikih kontemporer dan juga hukum negara.

Dari keabsahan perceraian melalui Pengadilan pada dasarnya sejalan dengan hadis Nabi SAW. bahwa “perkara halal yang dibenci adalah perceraian”. Segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT... pun harus dihindari kecuali pada saat memaksa dan tidak ada solusi yang dapat ditempuh. Justru perceraian di Pengadilan menjalankan hadis tersebut untuk memberikan solusi kepada suami dan istri untuk tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu pula hakim dalam mengadili perkara juga tetap mendamaikan para pihak sehingga ketentuan hukum Islam benar-benar telah diakomodir melalui sidang di Pengadilan.

Perbedaan pandangan ulama di Tanah Grogot mengenai keabsahan perceraian di luar sidang pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat dapat ditelusuri hingga perbedaan dalam pemahaman terhadap konsep talak menurut fikih klasik dan fikih kontemporer. Para ulama yang mengacu pada fikih klasik menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. dan pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak jatuh berdasarkan ucapan suami. Mereka berpendapat bahwa talak tidak membutuhkan proses sidang pengadilan dan cukup dengan ucapan suami secara tegas dan sengaja.

Ulama yang mendasarkan pandangannya pada fikih kontemporer menggunakan argumen yang lebih terperinci. Mereka mengacu pada kaidah-kaidah fikih dan hasil ijtihad ulama dalam konteks perkembangan zaman. Pandangan mereka menekankan pentingnya proses perceraian melalui sidang pengadilan yang berwenang untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian. Mereka berpendapat bahwa melalui sidang pengadilan, proses perceraian akan

dilakukan dengan terstruktur, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan ulama yang mengandalkan fikih kontemporer juga menekankan pentingnya menjaga kedudukan dan kehormatan talak sebagai ketentuan agama yang sakral. Dengan memastikan bahwa talak hanya diberikan melalui putusan pengadilan, mereka meyakini bahwa talak tidak akan disalahgunakan atau dipermainkan, melainkan akan menjadi keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan dan keadilan.

Dalam konteks ini, pandangan ulama yang lebih condong pada fikih kontemporer menganggap bahwa proses perceraian melalui sidang pengadilan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak terlibat. Sidang pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum, memastikan persyaratan hukum terpenuhi, dan memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, perbedaan pandangan ulama di Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar sidang pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat dapat dipahami sebagai perbedaan dalam pemahaman mengenai konsep talak menurut fikih klasik dan fikih kontemporer. Pendekatan yang digunakan dalam pemahaman ini berbeda, dengan fikih klasik mengandalkan hadis dan pendapat ulama secara langsung, sementara fikih kontemporer menggunakan pendekatan argumentatif dengan mengacu pada kaidah-kaidah fikih dan hasil ijtihad ulama.